

## **PERMENDAG NOMOR 11 TAHUN 2020, 103 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**ABSTRAK:** - Bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, perlu menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

\*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2013, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, Permendag No. 08/ M-DAG/ PER/2/2016, Permenkeu No. 195/ PMK.05/2018, Permenkeu No. 196/ PMK.05/2018.

\*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 3) Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perdagangan.
- 5) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu:
  - a. transparansi dan akuntabilitas;
  - b. disiplin anggaran;
  - c. keadilan anggaran;
  - d. efisiensi dan efektifitas anggaran; dan
  - e. disusun dengan pendekatan kinerja.
- 6) Klasifikasi anggaran berdasarkan jenis belanja dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja hibah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 109